



PUTUSAN
Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 19 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Khatulistiwa Gg. Teluk Melanau No. 19, Rt. 004, Rw. 007 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Klara Dawi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKKBH) beralamat di Jl. Komyos Sudarso Pontianak berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "telah *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis Sabu*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan selanjutnya diberi kode A dengan berat Netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.
 - b. 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan selanjutnya diberi kode B, C, D, E, F, G dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose gold Tipe A.1601 IME 1 : 863525037922822, IME 2 : 863525037922830 beserta kartu yang terdapat didalamnya.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Ptk



5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutananya, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK, pada Hari Minggu tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Melanau NO. 19 Rt: 004 Rw: 007 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, kemudian terdakwa menerima telepon dari Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU (anggota Kepolisian yang sedang menyamar / UCB), memesan narkotika jenis shabu dengan terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sepakat dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Beting Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan berjalan kaki menuju steher Dampo Siantan, selanjutnya terdakwa naik Speed, sesampainya terdakwa di steher



beting terdakwa jalan kaki menuju Gg (tidak ada nama gangnya), Sekira pukul 09.30 Wib terdakwa masuk dalam Gg, kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki (terdakwa tidak tahu namanya) dan terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram (setengah gram) sepakat dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah laki-laki tersebut menerima uang terdakwa, kemudian terdakwa disuruh menunggu duduk dikursi, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian laki-laki tersebut datang menemui terdakwa dan menyerahkan 7 (tujuh) klip shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen, setelah terdakwa terima shabu tersebut kemudian terdakwa membuka isinya dan didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip narotika jenis shabu, kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang waktu itu terdakwa pakai, kemudian terdakwa langsung pulang, tiba dirumah sekira pukul 10.30 Wib, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didinding kayu kamar rumah terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU menelepon terdakwa dan bertanya barang (narkotika jenis shabu) nya sudah ada apa belum, kemudian terdakwa menjawab barang (narkotika jenis shabu) sudah ada, selanjutnya Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU mengajak terdakwa untuk bertemu di tepi Jalan tepatnya Jl. Budi Utomo Kel. Siantan Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, sebelum terdakwa pergi terdakwa mengambil 1 (satu) klip shabu dari kapsul tersebut dan terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa, sedangkan 1 (satu) kapsul berisi 6 klip plastik shabu tersebut terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang waktu itu terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tempat tersebut, terdakwa sampai sekira pukul 20.00 Wib, setelah bertemu dengan Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU kemudian Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU menanyakan barang (narkotika jenis shabu) nya, sambil terdakwa menunjukkan shabu 1 (satu) klip tersebut ditangan kiri terdakwa, kemudian Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU yang dibantu oleh Sdr. HENDRIADI dan tim penangkap yang lain mengamankan terdakwa, pada saat terdakwa diamankan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disita dari genggam tangan kiri terdakwa dan selanjutnya diberi kode A, 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disita dari saku depan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri celana pendek yang waktu itu terdakwa gunakan dan selanjutnya diberi kode B, C, D, E, F, G, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose gold beserta kartu yang terdapat didalamnya disita dari saku depan sebelah kanan celana pendek yang waktu itu terdakwa gunakan, kemudian terdakwa dan barang bukti yang telah disita di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 121/BAP/MLPTK/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- ✓ Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- ✓ Penimbangan 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu berat netto keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) gram.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0457.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0457.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A 1

HASIL PENGUJIAN :

- ✓ Pemerian : Kristal berwarna putih
- ✓ Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- ✓ Cara : - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0458.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0458.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode H

HASIL PENGUJIAN :

- ✓ Pemerian : Kristal berwarna putih
- ✓ Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Ptk



- ✓ Cara : - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK dalam hal menjual Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK, pada Hari Minggu tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Melanau NO. 19 Rt: 004 Rw: 007 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, kemudian terdakwa menerima telepon dari Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU (anggota Kepolisian yang sedang menyamar / UCB), memesan narkotika jenis shabu dengan terdakwa sebanyak ½ (setengah) gram sepakat dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Beting Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan berjalan kaki menuju steher Dampo Siantan, selanjutnya terdakwa naik Speed, sesampainya terdakwa di steher beting terdakwa jalan kaki menuju Gg (tidak ada nama gangnya), Sekira pukul 09.30 Wib terdakwa masuk dalam Gg, kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki (terdakwa tidak tahu namanya) dan terdakwa



memesan narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram (setengah gram) sepakat dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah laki-laki tersebut menerima uang terdakwa, kemudian terdakwa disuruh menunggu duduk dikursi, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian laki-laki tersebut datang menemui terdakwa dan menyerahkan 7 (tujuh) klip shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen, setelah terdakwa terima shabu tersebut kemudian terdakwa membuka isinya dan didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang waktu itu terdakwa pakai, kemudian terdakwa langsung pulang, tiba dirumah sekira pukul 10.30 Wib, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didinding kayu kamar rumah terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU menelepon terdakwa dan bertanya barang (narkoba jenis shabu) nya sudah ada apa belum, kemudian terdakwa menjawab barang (narkoba jenis shabu) sudah ada, selanjutnya Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU mengajak terdakwa untuk bertemu di tepi Jalan tepatnya Jl. Budi Utomo Kel. Siantan Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, sebelum terdakwa pergi terdakwa mengambil 1 (satu) klip shabu dari kapsul tersebut dan terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa, sedangkan 1 (satu) kapsul berisi 6 klip plastik shabu tersebut terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang waktu itu terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tempat tersebut, terdakwa sampai sekira pukul 20.00 Wib, setelah bertemu dengan Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU kemudian Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU menanyakan barang (narkoba jenis shabu) nya, sambil terdakwa menunjukkan shabu 1 (satu) klip tersebut ditangan kiri terdakwa, kemudian Sdr. PHANDYA GRIYA HANDARU yang dibantu oleh Sdr. HENDRIADI dan tim penangkap yang lain mengamankan terdakwa, pada saat terdakwa diamankan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari genggam tangan kiri terdakwa dan selanjutnya diberi kode A, 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari saku depan sebelah kiri celana pendek yang waktu itu terdakwa gunakan dan selanjutnya diberi kode B, C, D, E, F, G, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose gold beserta kartu yang terdapat didalamnya disita dari saku depan sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek yang waktu itu terdakwa gunakan, kemudian terdakwa dan barang bukti yang telah disita di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 121/BAP/MLPTK/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- ✓ Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- ✓ Penimbangan 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu berat netto keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) gram.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0457.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0457.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A 1

HASIL PENGUJIAN :

- ✓ Pemerian : Kristal berwarna putih
- ✓ Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- ✓ Cara : - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0458.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0458.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode H

HASIL PENGUJIAN :

- ✓ Pemerian : Kristal berwarna putih
- ✓ Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- ✓ Cara : - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
 - Spektrofotometri

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Ptk



KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PHANDYA GRIYA HANDARU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa 23 Mei 2023 kami mendapat informasi sering terjadi transaksi Shabu di Pontianak Utara. Dari hasil penyelidikan diperoleh nama SYAMSUL BAHRI lengkap dengan ciri-ciri, nomor HP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 kira-kira pukul 07.00 Wib saksi ditugaskan untuk melakukan pembelian Shabu, kira-kira pukul 08.30 Wib saksi menelepon Terdakwa dan memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sedangkan pembayarannya setelah barang (shabu) diterima dengan harga Rp 300.000,-. Setelah Sabu di dapat Terdakwa Saksi menyuruhnya untuk bertemu di tepi Jalan di Jl. Budi Utomo Kel. Siantan Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak. Di tempat tersebut Saksi menunggu di tepi jalan sedangkan tim penangkap menyebar di sekitar tepi jalan tersebut;
- Kira-kira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang sendirian dengan berjalan kaki, saat Terdakwa menunjukkan shabu ditangan kirinya Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disita dari saku depan sebelah kiri celana Terdakwa;



- Bahwa pada saat penangkapan, pengeledahan dan penyitaan tersebut berlangsung, saksi memperlihatkan kepada para saksi barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan shabu tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang berada di Beting;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. HENDRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa 23 Mei 2023 kami mendapat informasi sering terjadi transaksi Shabu di Pontianak Utara. Dari hasil penyelidikan diperoleh nama SYAMSUL BAHRI lengkap dengan ciri-ciri, nomor HP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 kira-kira pukul 07.00 Wib saksi ditugaskan untuk melakukan pembelian Shabu, kira-kira pukul 08.30 Wib saksi menelepon Terdakwa dan memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sedangkan pembayarannya setelah barang (shabu) diterima dengan harga Rp 300.000,-. Setelah Sabu di dapat Terdakwa Saksi menyuruhnya untuk bertemu di tepi Jalan di Jl. Budi Utomo Kel. Siantan Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak. Di tempat tersebut Saksi menunggu di tepi jalan sedangkan tim penangkap menyebar di sekitar tepi jalan tersebut;
- Kira-kira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang sendirian dengan berjalan kaki, saat Terdakwa menunjukkan shabu ditangan kirinya Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disita dari saku depan sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, pengeledahan dan penyitaan tersebut berlangsung, saksi memperlihatkan kepada para saksi barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan shabu tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang berada di Beting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang menyamar sebagai pembeli Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi tepi Jalan tepatnya Jl. Budi Utomo Kel. Siantan Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 kira-kira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa petugas tersebut memesan shabu dengan terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sepakat dengan harga Rp 300.000,-;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa beli di daerah beting kira-kira pukul 09.30 Wib dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp 250.000,-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan orang tersebut janji bertemu di tepi Jalan di Jl. Budi Utomo Kel. Siantan Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, sebelum terdakwa pergi terdakwa mengambil 1 (satu) klip shabu dari kapsul tersebut dan terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa, sedangkan 1 (satu) kapsul berisi 6 klip plastik shabu tersebut terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang waktu itu terdakwa pakai;
- Bahwa di tepi Jalan di Jl. Budi Utomo Terdakwa ditangkap dan Polisi menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disita dari genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen di dalamnya ada 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambilkannya orang shabu, yang pertama ada orang telepon (terdakwa tidak tahu namanya);
- Bahwa jika tidak tertangkap terdakwa memperoleh keuntungan pada saat menjual shabu yang berjumlah 7 (tujuh) klip tersebut Rp 50.000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan selanjutnya diberi kode A dengan berat Netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan selanjutnya diberi kode B, C, D, E, F, G dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose gold Tipe A.1601 IME 1 : 863525037922822, IME 2 : 863525037922830 beserta kartu yang terdapat didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 25 Mei 2023, kira-kira pukul 19.30 wib di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dan ketika dilakukan penggeledahan dari saku depan sebelah kiri celana pendek Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu. Pesanan tersebut Terdakwa beli di beting seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak tertangkap Terdakwa akan mendapatkan untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang pembeli sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram. 6 (enam) plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu berat netto keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI barang bukti Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin Positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau
Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara aquo adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa terkecuali termasuk orang yang bernama SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta tidak disangkal oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tersebut Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak adanya hak atau legalitas yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dalam pengertian formil adalah perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang sedangkan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dalam pengertian materiil adalah perbuatan yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-



undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang, bahwa dalam pengertian matriil, perbuatan yang diatur dalam unsur dakwaan aquo rumusan dan pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual = mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang;
- Menjual = memberikan barang sesuatu dengan mendapat uang;
- Membeli = menerima barang sesuatu dengan menyerahkan uang;
- Menerima = memperoleh barang sesuatu;
- Menjadi perantara dalam jual beli = berada diantara/penghubung penjual dengan pembeli;
- Menukar = mengganti barang sesuatu dengan yang lain;
- Menyerahkan = memberikan barang sesuatu kepada orang lain;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika *aquo*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah ada bentuk perbuatan pidana yang dirumuskan pasal dakwaan *a quo* tersebut dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti perkara aquo yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 25 Mei 2023, kira-kira pukul 19.30 wib di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dan ketika dilakukan penggeledahan dari saku depan sebelah kiri celana pendek ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu. Pesanan tersebut Saksi beli di beting seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak tertangkap Saksi akan mendapatkan untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang pembeli sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram. 6 (enam) plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu berat netto keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI barang bukti Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) dan Terdakwa tidak mempunyai legalitas terhadap metamfetamin (termasuk Narkotika golongan berdasarkan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan selanjutnya diberi kode A dengan berat Netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan selanjutnya diberi kode B, C, D, E, F, G dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose gold Tipe A.1601 IME 1 : 863525037922822, IME 2 : 863525037922830 beserta kartu yang terdapat didalamnya.

oleh karena telah disita secara sah dan telah cukup dipertimbangkan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan barang-barang tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak dirinya maupun orang lain sebagai generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk tidak akan mengulangnya kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin A. MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM TAHUN) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan selanjutnya diberi kode A dengan berat Netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - 5.2. 1 (satu) buah kapsul terbuat dari plastik bertuliskan Vitamin Ballpen didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan selanjutnya diberi kode B, C, D, E, F, G dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 5.3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose gold Tipe A.1601 IME 1 : 863525037922822, IME 2 : 863525037922830 beserta kartu yang terdapat didalamnya;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wuryanti, S.H., M.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dedy Gunawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wuryanti, S.H., M.H

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18